



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 239 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT.YAMAHA MUSICAL PRODUCT INDONESIA (YMPI) berkedudukan hukum di Jalan Rembang Industri I/36, Kawasan Industri PIER, Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Joko Winarno, 2. Teguh Pribadi, SH. 3. Wawan Supriyanto dan 4. Dito Pamugar ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

WARIAJI, karyawan PT. YAMAHA MUSICAL PRODUCT INDONESIA (YMPI), bertempat tinggal di Dusun Tunga'an, RT.02 RW.04, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Modal Asing yang bidang usahanya adalah pembuatan alat-alat musik ;
- Bahwa Tergugat mulai bekerja tanggal 16 Juli 2001, di bagian produksi Buffing Saxophone, status hubungan kerja kedua Tergugat adalah pekerja tetap (PKWTT) ;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2007 Tergugat telah melakukan tindakan pelanggaran tata tertib yang telah diatur di dalam PKB PT. YMPI yaitu, tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah (mangkir), sehingga Penggugat memberikan sanksi Surat Peringatan 1 sebagaimana diatur didalam PKB YMPI sebagai upaya untuk membina Tergugat ;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2007 Tergugat meninggalkan pekerjaan tanpa ijin Penggugat untuk mengikuti aksi damai (mogok) yang dilakukan oleh SPEE FSPMI, karena aksi tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan, dan berdasarkan Fatwa Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Hal. 1 dari 10 hal.Put.No.239 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depnakertrans RI No. 92/PPP-NK/IV/2007, maka pada tanggal 24 April 2007 Penggugat memberikan sanksi Surat Peringatan III kepada Tergugat ;

- Bahwa pada saat Tergugat menerima sanksi Peringatan III ternyata Tergugat juga sedang menjalani sanksi Surat Peringatan I yang belum habis masa berlakunya, sesuai dengan Pasal 44 PKB PT. YMPI yang menyatakan bahwa "karyawan yang sedang menjalani Sanksi Surat Peringatan I, melakukan tindakan yang dapat dikenakan sanksi Surat Peringatan III, akan dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Maka pada tanggal 2 Mei 2007 Penggugat mengeluarkan Surat Keputusan Skorsing untuk prosos PHK Tergugat yang diberlakukan mulai tanggal 7 Mei 2001;
- Bahwa akibat dari PHK tersebut maka sesuai dengan PKB PT. YMPI jo UU No. 13 Tahun 2003 Tergugat berhak uang pesangon 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 ;
- Bahwa perselisihan PHK tersebut telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian baik mulai tingkat bipartit sampai dengan tripartit, akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan dan Tergugat tidak mau menandatangani risalah bipartit dengan alasan yang tidak jelas ;
- Bahwa selama Tergugat menjalani skorsing untuk proses PHK, Tergugat telah diberi upah proses selama 3 (tiga) bulan oleh Penggugat mulai bulan Mei, Juni dan Juli 2007 ;
- Bahwa sejak diberitahukannya keputusan PHK oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 7 Mei 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, waktunya sudah lebih dari 1 (satu) tahun dikarenakan sikap Tergugat yang tidak mau melakukan perundingan bipartit;
- Bahwa oleh karena Tergugat secara nyata telah terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam PKB PT. YMPI, dan sesuai dengan PKB PT. YMPI Tergugat dapat dikenakan sanksi PHK dengan mendapatkan hak uang pesangon 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, maka dengan ini mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya / Yth, Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mengabulkan gugatan PHK yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 2 dari 10 hal.Put.No.239 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah PHK yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat ;
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk memberikan hak-hak Tergugat berupa:
 - Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 ;
 - Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 ;
 - Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 ;
4. . Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat, dan
Apabila Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya / Yth, Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkehendak lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balasan terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dipandang dikemukakan dan tertulis ulang dalam gugatan rekonvensi ini ;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah nyata melanggar azas praduga tak bersalah dengan melakukan skorsing untuk proses PHK sepihak dan melakukan perbuatan melanggar hukum dalam hal ini telah melanggar UU No.13 tahun 2003 pasal 155 ayat 3, pasal 161 ayat 2, pasal 93 ayat 2 huruf (f), untuk itu jelas skorsing untuk proses PHK tersebut batal demi hukum dan Tergugat Rekonvensi wajib mempekerjakan kembali Penggugat Rekonvensi pada tempat dan bagian semula;
- Bahwa sudah jelas Tergugat Rekonvensi telah melanggar UU No.13 tahun 2003 pasal 155 ayat 3, hal ini dapat dibuktikan dari Nota Disnakertrans Kab. Pasuruan

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No.239 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 566/3568/424.068/2008 tanggal 22 Desember 2008 serta pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya pada poin 8, untuk itu Tergugat Rekonvensi wajib membayar upah Penggugat Rekonvensi sebesar :

1. Upah tahun 2007 (Upah bulan Agustus s/d Desember) 5 bulan x Rp. 819.000,- = Rp. 4.095.000,-
2. Upah tahun 2008 (upah bulan Januari s/d Desember) 12 bulan x Rp. 819.000,- = Rp. 9.828.000,-
3. Upah tahun 2009 (Upah bulan Januari s/d Februari) 2 bulan x Rp. 955.000,- = Rp. 1.910.000,-
4. Total upah yang tidak dibayarkan sebesar = Rp. 15.833.000,-

- Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah No.8 tahun 1981 pasal 19 ayat (1) "bahwa apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari ke empat sampai hari ke delapan terhitung hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah 5% untuk tiap hari keterlambatan dan tambahan itu tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan ;

Dan pasal 19 ayat (2) "apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan" ; Berdasarkan penjelasan tersebut, tambahan upah yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.916.500,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Tambahan Upah tahun 2007 (Upah bulan Agustus s/d Desember) 5 bulan x Rp. 819.000,- x 50% = Rp. 2.047.500,-
2. Tambahan Upah tahun 2008 (upah bulan Januari s/d Desember) 12 bulan x Rp. 819.000,- x 50% = Rp. 4.914.000,-
3. Tambahan Upah tahun 2009 (Upah bulan Januari s/d Februari) 2 bulan x Rp. 955.000,- x 50% = Rp. 955.000,-
4. Total Tambahan upah yang tidak dibayarkan sebesar = Rp. 7.916.500,-

- Bahwa adapun hak-hak lain Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah THR Idul Fitri tahun 2007 dan tahun 2008 yaitu berdasarkan Permenaker No. Per.04/Men/1994 pasal 6 ayat (1) jo pasal 24 ayat 2 PKB PT. YMPI 2006-2008, dimana Tergugat Rekonvensi wajib membayar THR kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 2.129.400,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), dengan rincian :

1. THR tahun 2007 sebesar = Rp. 819.000,- x 1,3 = Rp. 1.064.700,-
 2. THR tahun 2008 sebesar = Rp. 819.000,- x 1,3 = Rp. 1.064.700,-
- Jumlah = Rp. 2.129.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di skorsing untuk proses PHK sampai sekarang 23 bulan berjalan Penggugat rekonvensi menderita lahir dan batin karena Tergugat rekonvensi hanya memberikan upah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan saja, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela/provisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 UU No.2 tahun 2004 agar upah beserta hak-hak lainnya dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi meskipun nantinya ada upaya hukum lain/kasasi ;
- Bahwa agar tuntutan Penggugat rekonvensi tidak menjadi illusoir karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan. Memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan baik yang bergerak atau barang-barang yang tidak bergerak, yaitu tanah, bangunan, beserta isinya yang terletak di Jalan Rembang Industri I/36 kawasan industri Pier Pasuruan Jawa Timur dan berupa kendaraan bermotor dengan merk Kijang Innova warna biru tua No.1328 VB dan Kijang warna Silver No.Pol N.1020 V ;

Karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi tersebut ;
- Bahwa oleh karena gugatan balas / rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didasarkan bukti-bukti yang syah, yang tidak disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, upaya hukum lain atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan balas /dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas ;
3. Menyatakan sah memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah selama skorsing untuk proses PHK kepada Penggugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No.239 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Upah tahun 2007 (Upah bulan Agustus s/d Desember) 5 bulan x Rp. 819.000,- = Rp. 4.095.000,-
 2. Upah tahun 2008 (upah bulan Januari s/d Desember) 12 bulan x Rp. 819.000,- = Rp. 9.828.000,-
 3. Upah tahun 2009 (Upah bulan Januari s/d Februari) 2 bulan x Rp. 955.000,- = Rp. 1.910.000,-
 4. Total upah yang tidak dibayarkan sebesar = Rp. 15.833.000,-
 4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar tambahan upah atas keterlalaian pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp.7.507.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tambahan Upah tahun 2007 (Upah bulan Agustus s/d Desember) 5 bulan x Rp. 819.000,- x 50% = Rp. 2.047.500,-
 2. Tambahan Upah tahun 2008 (upah bulan Januari s/d Desember) 12 bulan x Rp. 819.000,- x 50% = Rp. 4.914.000,-
 3. Tambahan Upah tahun 2009 (Upah bulan Januari s/d Februari) 2 bulan x Rp. 955.000,- x 50% = Rp. 955.000,-
 4. Total Tambahan upah yang tidak dibayarkan sebesar = Rp. 7.916.500,-
 5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar THR Idul Fitri tahun 2007 dan tahun 2008 kepada Penggugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut :
 1. THR tahun 2007 sebesar = Rp. 819.000,- x 1,3 = Rp. 1.064.700,-
 2. THR tahun 2008 sebesar = Rp. 819.000,- x 1,3 = Rp. 1.064.700,-

Jumlah = Rp. 2.129.400,-
 6. Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela/provisi agar upah beserta hak-hak lainnya dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi meskipun nantinya ada upaya hukum lain/kasasi ;
 7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada perlawanan (Verzet), banding dan upaya hukum lain ;
 8. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan serta menetapkan sita jaminan ;
 9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 35/Kas.G/2009/PHI.SBY. tanggal 3 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :
- DALAM KONVENSI**
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk memperkerjakan kembali Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada jabatan semula ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial / Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi Nomor : 35/Kas/G/2009/PHI.SBY. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial/Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Juli 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 15 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah keliru dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, hal itu dapat dilihat didalam pertimbangan putusan yang menginterpretasikan pengertian mogok kerja disamakan dengan pengertian aksi damai, sudah jelas pengertian atau arti mogok kerja didalam UU No. 13 Tahun 2003 sangatlah beda dengan pengertian aksi damai ;

Hal. 7 dari 10 hal.Put.No.239 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam pertimbangan judex facti menyatakan, mogok kerja yang sah harus memenuhi 2 (dua) yaitu, syarat materiil berupa akibat gagalnya perundingan dan syarat formal berupa pemberitahuan kepada pihak perusahaan dan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, logikanya apabila 2 (dua) syarat mogok kerja tersebut telah terpenuhi mengapa Termohon Kasasi didalam surat pemberituannya melakukan aksi damai dan bukan melakukan kegiatan mogok kerja seperti yang ditentukan oleh UU No. 13 Tahun 2003 ;
3. Bahwa seharusnya judex facti menguji dan mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, karena saksi-saksi hanya memberikan keterangan pernah ada perundingan, tapi saksi tidak tahu kapan perundingan dilakukan, dan apa hasil perundingan, apalagi salah satu saksi adalah pengurus Serikat Pekerja (PUK SPEE SPEE FSPMI PT.Yamaha Musical Products Indonesia), dan tidak ada bukti tersurat tentang gagalnya perundingan, hal itu seharusnya judex facti meragukan keterangan para saksi tersebut Bahwa keterangan para saksi mengenai tujuan aksi damai juga tidak sama, saksi Dedy Mulyandono menyatakan tujuan aksi damai adalah menolak outsorcing, dan saksi Aris Kurniawan menyatakan tujuan aksi damai agar perusahaan menjalankan nota dinas dari Disnakertrans Kab. Pasuruan, padahal tujuan utama dari aksi damai tersebut mengenai di PHK nya 2 (dua) orang pengurus PUK SPEE FSPMI PT. YMPI dikarenakan telah melakukan tindak pidana memakai nama dan jabatan palsu sebagaimana yang diatur didalam Pasal 228 KUHP ;
5. Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (vide bukti- PI,P2) dan Anjuran Mediator jelas menyatakan bahwa aksi damai yang dimaksud tersebut bukanlah aksi mogok kerja sebagaimana yang diatur didalam UU No. 13 tahun 2003, jadi apabila Termohon Kasasi mau mengikuti kegiatan aksi damai tersebut haruslah mendapat ijin/persetujuan dari Pemohon Kasasi (pengusaha), tapi pada kenyataanya Termohon Kasasi secara formal tidak minta ijin/persetujuan dari Pemohon Kasasi ;
6. Bahwa bukti-bukti yang terungkap dipersidangan begitu mudahnya judex facti mengabaikannya, tentu saja sudah dapat dipastikan putusan judex facti telah mengecewakan Pemohon Kasasi untuk dapat memperoleh keadilan yang sebagaimana mestinya, dan kepastian hukum tidak akan terjamin disebabkan banyak kekeliruan dalam penerapan hukumnya, dan hal ini akan membuat para pelaku usaha (investor) terutama investor asing (PMA) semakin tidak percaya dengan peradilan di Indonesia;
7. Bahwa bukti -bukti yang diajukan Pemohon Kasasi didepan persidangan sudah

Hal. 8 dari 10 hal.Put.No.239 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas jika Termohon Kasasi telah sering melakukan pelanggaran tata tertib sebagaimana yang telah diatur didalam PKB, bahkan Termohon Kasasi pada saat melakukan pelanggaran yaitu mengikuti kegiatan aksi damai tanpa ijin/persetujuan pihak pengusaha (pemohon Kasasi), Termohon Kasasi masih menjalani sanksi Surat Peringatan ke 1 (satu) (vide bukti-P4) yang belum habis masa berlakunya, hal itu menunjukkan jika perilaku Termohon Kasasi tidak ada etiked baik untuk melanjutkan hubungan kerja, akan tetapi judex facti tidak mempertimbangkan hal tersebut ;

8. Bahwa tidak ada bantahan secara tegas dari Termohon Kasasi terhadap bukti - bukti surat yang dijukan oleh Pemohon Kasasi didepan sidang mengenai, kegiatan aksi damai yang bukan merupakan, atau tidak sama artinya dengan kegiatan mogok kerja sebagaimana yang diatur didalam UU No. 13 Tahun 2003, serta kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, hal tersebut jelas menunjukkan secara nyata jika Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam PKB PT. Yamaha Musical Products Indonesia (YMPI) ;
9. Bahwa seharusnya judex facti menggunakan interpretasi dan analogi hukum serta keyakinannya dalam memutus perkara a quo, sudah jelas terbukti jika perilaku Termohon Kasasi tidak baik dan tidak mungkin untuk melanjutkan hubungan kerja dengan pihak pengusaha (Pemohon Kasasi), karena sudah diharmonis ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa Mogok Kerja yang dilakukan Termohon Kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 dan Tindakan Skorsing Menuju PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 ;
2. Bahwa Judex Facti, Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya sudah tepat dan benar dalam putusan serta pertimbangan dan penerapan hukumnya karena itu Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi tidak menjadi pertimbangan dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka para pihak tidak dikenakan biaya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal.9 dari 10 hal.Put.No.239 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **PT.YAMAHA MUSICAL PRODUCT INDONESIA (YMPI)** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini **NIHIL** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 30 April 2010** oleh **DR.H. Mohammad Saleh, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Buyung Marizal, SH.** dan **Dwi Tjahyo Soewarsono,SH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H.Buyung Marizal, SH.
ttd/Dwi Tjahyo Soewarsono,SH.

Ketua :

ttd./ DR.H. Mohammad Saleh, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd./Eko Budi Supriyanto, SH.MH

Salinan
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.

Nip : 040 049 629

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)